



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 174.1/kep 09-Setwan/vi/2019

TENTANG

PENUGASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi untuk membahas Raperda dimaksud;
- b. bahwa Penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /Menkes /PB/I/2011
Nomor 7 tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 11 Juni 2019;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 17 Juni 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi untuk membahas:

1. Raperda tentang tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/Kep 09-Setwan/VI/2019

Tanggal : 20 Juni 2019

Tentang : Penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3.	Drs.HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Ketua	Fraksi PAN
6.	Dr. H. MOH RIDWAN, MM	Sekretaris Bukan Anggota	
7.	DARIYANTO, S.Kom	Wakil Ketua	Fraksi Golkar
8.	HERMAN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	ASAN, ST. P.nb	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	REYNOLD F. TAMBUNAN, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	URI HURYATI, SE	Anggota	Fraksi Golkar
12.	Ir. H. CHAIROMAN J. PUTRO, M. Eng, M. Si	Anggota	Fraksi PKS
13.	Drs. H. HERI PURNOMO, M. Si	Anggota	Fraksi PKS
14.	MUHAMMAD DIAN, SH	Anggota	Fraksi Gerindra
15.	Ir. INDRIYATI	Anggota	Fraksi Hanura
16.	SANWANI, S.Ag M.Ikom	Anggota	Fraksi PPP
17.	ARWIS SEMBIRING MEILIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI